

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PARTISIPATIF DAN TERINTEGRASI**

- ABSTRAK** : - Bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah;  
Bahwa proses pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional yang harus dirumuskan secara seksama mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, sampai dengan evaluasi;  
Bahwa untuk menyelaraskan berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah diperlukan suatu Sistem Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, sehingga dapat dijadikan acuan yang aplikatif dan implementatif;  
Bahwa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2013.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum
    2. Asas dan Tujuan
    3. Ruang Lingkup Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
    4. Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan terintegrasi Daerah
    5. Pengendalian Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran
    6. Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran
    7. Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran
    8. Data dan Informasi

9. Kelembagaan
10. Partisipasi Masyarakat
11. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
12. Ketentuan Peralihan
13. Ketentuan Penutup

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
- Diundangkan di Singaraja pada tanggal 25 Juni 2014